

# Perempuan dalam Konflik

Arimbi Heroepoetri  
Komisioner

Jakarta, 23 Agustus 2010

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

# Dasar Hukum keberadaan KP

- **Keputusan Presiden** 181 Tahun 1998 jo Perpres No. 65/2005
- **UUD 1945** beserta amandemennya,
- **UU No. 7/1984** tentang ratifikasi CEDAW (*Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women*),
- **Deklarasi** Internasional anti kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on Violation Against Women*),
- **UU No. 39/1999** tentang HAM, serta
- **Prinsip-prinsip Paris** tentang Status dan Fungsi lembaga-lembaga nasional bagi perlindungan dan pemenuhan HAM.

# Tugas KP

1. **menyebarkan pemahaman** atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia
2. **melaksanakan pengkajian dan penelitian** terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. **melaksanakan pemantauan**, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan;
4. **memberikan saran dan pertimbangan** kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat
5. **Mengembangkan kerja sama** regional dan internasional

# Hasil Pemantauan KP:

- Laporan Pelapor Khusus Aceh (2006)
- Laporan Pelapor Khusus Poso (2007)
- Laporan Pemantauan Ahmadiyah (2007)
- Laporan Pelapor Khusus 98 (2008)
- Laporan Kekerasan Masa Lalu – 65 (2007)

Laporan pemantauan HAM perempuan: kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender, mendengarkan suara perempuan korban peristiwa 1965, (2007)

- Pengaduan dari korban 29 Mei 2006
- Dibentuk Gugus Kerja oleh KP

# 122 Kesaksian

- Memenuhi unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender karena:
- Peristiwa pembunuhan, kekerasan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, penahanan massal, secara meluas dan sistematis, artinya terjadi secara berulang dengan pola yang berulang di berbagai lokasi, terhadap perempuan yang dituduh mempunyai hubungan dengan Gerwani, PKI atau organisasi lainnya.

# POSO

- Menerima pengaduan dari masyarakat (surat, dan datang langsung)
- Dipicu kasus pembunuhan dengan cara mutilasi terhadap 3 siswa SMU poso, oktober 2005
- Dibentuk Pelapor Khusus , November 2005
- Pemantauan: Juli 2006 – Juni 2007


# POSO

- 72 kasus yang didokumentasikan
- 86 persen: kekerasan seksual
- (62 kasus: 58 diantaranya berhubungan dengan penempatan aparat)

# ACEH

- Sebagai Korban juga sebagai Penyintas (Perempuan pengungsi), 2006. 191 kasus
- Mencari dan mengakses keadilan: Pengalaman Perempuan Aceh (2007), 103 kasus: 61 kasus (59 persen adalah kasus kekerasan seksual)

# Singgungan Kekerasan Seksual



# Temuan Umum

- Ada Bentuk dan Pola Kekerasan terhadap Perempuan
  - Serangan ketubuhan sebagai alat perang (perkosaan)
  - Perbudakan seksual
  - Perempuan petempur
  - Perempuan pembela HAM
  - Persekusi berbasis gender
  - Impunitas

# Persekusi

- Adalah Pengingkaran secara jelas dan besar-besaran, atas dasar diskriminatif, akan sebuah hak dasar, yang terletak dalam hukum perjanjian atau hukum kebiasaan internasional dan mencapai tingkat kepentingan yang sama dengan tindakan2 lain yg dilarang dalam pasal 5 (kejahatan terhadap kemanusiaan) {ICTY: international criminal tribunal for the former yugoslavia}

# Rekomendasi Umum

- Kebenaran dan Pengakuan (memutus tali impunitas)
- Rasa adil dan peradilan (pemulihan bagi korban)
- Pemulihan dan Pemberdayaan
- Dari Ibu Bangsa menuju Perempuan Warga